



PARTAI UMMAT

## DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT.011 RW.007, Tebet, Jakarta Selatan  
Telepon: 021-83788748, Email: sekretariat@partaiummat.id

### REGISTRASI

NO. 124/PUU-XXI/2023

Hari : Senin

Tanggal : 18 September 2023

Jam : 13:30 WIB

ASLI

Jakarta, 04 September 2023

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pengujian Atas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) *terhadap* norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah adalah para kuasa hukum dari PARTAI UMMAT, sebuah partai politik yang berbadan hukum dan didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 25 April 2021 tentang AKTA PENDIRIAN PARTAI UMMAT, yang dibuat di hadapan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., Notaris di Yogyakarta (**Bukti P -1**), dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat Periode 2021 – 2025 (**Bukti P - 2**) dan terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 14 Juni 2022 tentang Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat yang dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani, S.H., M, Kn., Notaris di Tangerang Selatan (**Bukti P – 3**) yang disahkan oleh Menteri Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-13.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 (**Bukti P - 4**), serta telah menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KOMISI PEMILIHAN

UMUM Nomor 518 Tahun 2022 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 (**Bukti P - 5**), yang bernomor urut 24 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 519 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 (**Bukti P - 6**), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama Lengkap : **RIDHO RAHMADI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 63  
RT 11 RW 7, Kel. Tebet Timur,  
Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12820  
**(Bukti P – 7)**
  
2. Nama Lengkap : **A. MUHAJIR, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 63  
RT 11 RW 7, Kel. Tebet Timur,  
Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12820  
**(Bukti P – 8)**

*dt*

Dalam kedudukan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai UMMAT, yang menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Partai UMMAT (**Bukti P – 9**) Jo. Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai UMMAT (**Bukti P - 10**), adalah sah bertindak untuk dan atas nama Partai UMMAT dalam berhubungan dengan pihak-pihak eksternal serta menandatangani surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya, termasuk menandatangani surat kuasa dalam permohonan ini, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan SURAT KUASA **Nomor: 166.B/Partai Ummat/KU-SJ/IX/2023** tanggal 2 September 2023 secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai berikut:

**H. Muhammad Yuntri, S. H., M. H.**

**Meizaldi Mufti, S. H.**

**Ir. Burhanuddin Suralaga, S. H.**

**Ichsan Hadisaputra, S. H.**

**Dedi Iskandar, S. H.**

**Trio Segara, S. H**

**Adenan Pujiantoro, S. H.**

**Kaspudin Nor, S.H., M.Si.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dalam Tim Advokasi Partai Ummat yang beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63, RT 11 RW 7, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) *terhadap* norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*dl*

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang argumentasi dan dalil-dalil yang mendasari permohonan ini, izinkanlah kami untuk terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan bahwa Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") kembali ditegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang ("PMK 2 tahun 2021") menegaskan "Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”), disebutkan bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa di dalam literatur ilmu hukum dikenal adanya dua jenis pengujian terhadap undang-undang, yakni pengujian materil dan pengujian formil. Pengujian materil berkaitan dengan menguji sebuah norma peraturan yang lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian materil, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian tentang terpenuhi atau tidaknya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Dalam hal melakukan pengujian formil, norma Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dinyatakan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian merupakan formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Pemohon memahami bahwa karena prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatur juga di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka

pengujian tersebut dengan sendirinya dapat pula menggunakan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

3. Bahwa dikarenakan objek pengujian yang Pemohon ajukan untuk diuji adalah sebuah peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan, "Pemohon adalah pihak yang *menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
  - (a) *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
  - (b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - (c) *Badan hukum publik atau privat, atau*
  - (d) *Lembaga Negara".*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 menentukan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:

- (a) *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*

*dl*

(b) Masyarakat adat;

(c) Badan hukum publik atau badan hukum privat;

(d) Lembaga Negara”;

5. Pemohon adalah partai politik yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 25 April 2021 tentang AKTA PENDIRIAN Partai UMMAT, yang dibuat di hadapan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., Notaris di Yogyakarta, (**vide Bukti P – 1**) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2021, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat (**vide Bukti P - 3**), serta telah menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**vide Bukti P - 4**), yang bernomor urut 24 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**vide Bukti P – 5**). Dengan status Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang berbadan hukum maka Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK;
6. Bahwa Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Periode 2021 - 2025 terakhir didasarkan kepada Akta Nomor 03 tanggal 14 Juni 2022 tentang Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat yang dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani, S.H., M, Kn., Notaris di Tangerang Selatan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 (**vide Bukti P -**

*M*

2), diwakili oleh Ketua Umum **RIDHO RAHMADI**, dan Sekretaris Jenderal A. MUHAJIR, S.H., M.H., masing-masing menjadi prinsipal dalam permohonan ini yang kewenangannya didasarkan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Partai UMMAT (vide **Bukti P - 8**) Jo. Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai UMMAT (vide **Bukti P - 9**);

7. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sah sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 518 Tahun 2022 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 (**vide Bukti P - 5**), yang bernomor urut 24 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 519 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 (**vide Bukti P - 6**);
8. Bahwa Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 yang membahas dan mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, Pemohon bukanlah partai politik yang dikategorikan sebagai subyek atau pihak yang tidak diperkenankan untuk

*dl*



mengajukan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Nomor 85/PUU-XII/2014, karena turut serta mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ini beserta perubahan-perubahannya. Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam pembahasan pembentukan maupun perubahan atas undang-undang tersebut;

9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; *dan*
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 7, Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang akan datang sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal

Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 (*vide Bukti P - 5*). Ketika permohonan ini didaftarkan ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menyerahkan daftar calon sementara anggota DPR RI dan calon sementara anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota di seluruh tanah air dan telah pula diterbitkan Daftar Calon Sementara oleh KPU. Proses ini akan terus berlanjut sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan hari pelaksanaan pemilihan umum dan pelantikan anggota-anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD pada tahun 2024 yang akan datang.

11. Bahwa sebagai sebuah partai politik yang berbadan hukum, Pemohon mempunyai hak yang diberikan oleh konstitusi, dalam hal ini Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 untuk mengikuti Pemilihan Umum. Seperti telah dikemukakan di atas, Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagai peserta pemilihan umum, Pemohon berhak untuk merumuskan cita-cita perjuangan, program-program yang akan dilaksanakan, sebagai materi kampanye pemilihan umum. Merumuskan cita-cita perjuangan dan program-program yang akan dilaksanakan adalah juga merupakan hak konstitusional Pemohon untuk menyatakan pikiran dan pendapat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pelaksanaannya dirumuskan lebih lanjut tentang penyusunan program partai politik sebagai bahan materi untuk melakukan kampanye pemilihan umum. Salah satu program yang kini sedang disusun oleh Pemohon dalam menghadapi Pemilihan Umum adalah keinginan Pemohon untuk *memperkuat sistem pemilu proporsional, antara lain dengan adanya kepastian hukum bahwa Pemilu, sebagai amanat UUD NRI 1945, berlangsung secara jujur dan adil baik dalam proses serta hasilnya. Keadilan terhadap hasil Pemilu adalah dalam bentuk terjaminnya proporsionalitas pemilu, yang ditandai dengan tingginya*



*derajat keterwakilan terhadap anggota DPR RI terpilih sebagai konversi perolehan suara partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan, yang diukur dengan kesetaraan yang wajar antara perolehan suara dan perolehan kursi. Namun keinginan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil dalam bentuk hadirnya proporsionalitas hasil pemilu tersebut terbentur dengan norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji.*

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon yang merupakan sebuah partai politik yang berbadan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat atau publik yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pemohon bukanlah partai politik yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji beserta perubahannya, sehingga dikecualikan dari partai politik yang tidak diperkenankan mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional Pemohon, yakni hak untuk memiliki kepastian hukum dan mendapatkan keadilan sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah nyata-nyata dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian konstitusional itu belum sepenuhnya terjadi secara faktual, namun menurut penalaran yang wajar adalah sesuatu yang sangat mungkin atau potensial akan terjadi. Begitu pula dengan sifat spesifik dari kerugian konstitusional tersebut beserta hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "legal standing" untuk mengajukan permohonan ini.

*de*

### III. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

Bahwa permohonan ini mengajukan permohonan konstiusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1), "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR" *sepanjang frasa* "paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### IV. DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN

- (1) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
- (2) Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*";
- (3) Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

### V. ARGUMENTASI PERMOHONAN

Sebelumnya, Pemohon perlu sampaikan bahwa permohonan ini adalah permohonan tentang pengujian konstiusionalitas ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Mahkamah Konstitusi. Sejauh penelusuran Pemohon, setidaknya ada beberapa putusan Mahkamah terkait ambang batas parlemen tersebut, terhitung mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, selalu ada pengujian terhadap ambang batas parlemen, dan Mahkamah juga sudah berulang kali pula menimbang dan memutuskan bahwa ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang konstiusional. Karenanya, berpijak kepada argumentasi yang disampaikan oleh para Pemohon di dalam perkara-perkara sebelumnya, dan mencermati pula secara detail tentang segala pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah, Pemohon dalam

di

perkara ini sesungguhnya ***tidak lagi hendak menyoal eksistensi ambang batas parlemen***. Sehingga, di dalam perkara ini yang menjadi titik tekan dari permohonan Pemohon adalah *standard acuan atau tolok ukur penggunaan 4% (empat persen)*, dimana selama ini –tepatnya sejak Pemilu tahun 2009 hingga Pemilu 2019 dan akan diterapkan pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang, *tolok ukur penggunaan 4%* semata-mata berdasar atas perolehan suara sah nasional, yang menurut Pemohon berpotensi, menurut penalaran yang wajar, merugikan hak konstitusional partai politik peserta pemilu tahun 2024, Pemohon khususnya, dalam konstestasi Pemilu bila tidak dimaknai pula dengan penggunaan tolok ukur yang lain.

Selanjutnya, sebelum menguraikan argumentasi permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa argumentasi permohonan ini didasarkan atas 4 (empat) pendekatan, yakni: *Pendekatan Historis, Pendekatan Filosofis-Teoritis, dan Pendekatan Sosilologis* serta *Pendekatan Teknis – Praktis*.

#### A. ***PENDEKATAN HISTORIS***

13. Bahwa sejak tahun 1999 sampai saat Permohonan ini diajukan, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Umum –selanjutnya disebut Pemilu, sebagai amanat UUD 1945, sebanyak 5 (lima) kali, yakni: Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019;
  
14. Bahwa Pemilu-Pemilu yang diselenggarakan setelah perubahan ketiga UUD 1945, dilaksanakan secara ***langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*** setiap lima tahun sekali, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, dan peserta Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, serta peserta Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden adalah partai politik dan/atau gabungan partai politik;

*du*

15. Bahwa sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu 2019 telah dikenal dan diterapkan apa yang disebut sebagai Ambang Batas (*Threshold*) dalam Pemilu, yakni: **ambang batas pemilihan** (*electoral threshold*) dan **ambang batas parlemen** (*parliamentary threshold*);

16. Bahwa dalam Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, tegas disebutkan dalam Pasal 39 ayat (3), bahwa:

*“Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki **sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR** atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah propinsi dan di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”.*

Hal ini berarti bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2004, partai politik harus memiliki **2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR**. Atau, parpol harus memiliki sekurang-kurangnya tiga persen jumlah kursi DPRD I atau DPRD II di separuh jumlah provinsi dan di separuh jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia (**Bukti P - 11**). Hasil dari Pemilu dengan syarat ambang batas pemilihan seperti tercantum dalam norma di atas, adalah terdapat enam parpol yang memenuhi ambang batas pencalonan (*electoral threshold*) itu, yakni: PDI Perjuangan (33,12%, 153 kursi DPR), Partai Golkar (25,97%), PPP (12,55%), PKB (11,04%), PAN (7,36%), dan PBB (2,81%), seperti tertera pada Tabel 1 di bawah.

**TABEL 1:** Partai Politik yang Memenuhi *Electoral Threshold* pada Pemilu 1999

NO.	NAMA PARTAI	KURSI	PERSENTASE (%)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	153	33,12
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	120	25,97
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	58	12,55
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	51	11,04

di

5	PARTAI AMANAT NASIONAL	34	7,36
6	PARTAI BULAN BINTANG	13	2,81

17. Bahwa Pemilu 2004 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam KETENTUAN PERALIHAN yang terdapat pada Pasal 142 UU *a quo*, menyebutkan:

*“Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999 yang memperoleh 2% (dua persen) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi dan di ½ (setengah) kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 1999.”*

Norma pada pasal di atas menegaskan bahwa partai politik peserta Pemilu 1999 yang **memperoleh 2 persen atau lebih jumlah kursi di DPR** ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2004. Berdasarkan syarat pemenuhan terhadap ambang batas pemilihan (*electoral threshold*) di atas, terdapat enam parpol yang otomatis lolos menjadi peserta Pemilu 2004, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB ;

18. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. Sebagai dasar bagi pelaksanaan Pemilu 2004, UU Nomor 12 Tahun 2003 juga mengatur ambang batas pemilihan (*electoral threshold*) untuk pemilu berikutnya (Pemilu 2009). Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 (**Bukti P - 12**), menyebutkan bahwa:

*“(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:*

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) **jumlah kursi DPR**;*

*Ju*

- b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
- c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.”

Norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) di atas merupakan syarat ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk mengikuti pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2009. Kedua syarat itu adalah: **Pertama**, memperoleh sekurangnya **3 persen jumlah kursi DPR**. **Kedua**, memperoleh sekurangnya **4 persen kursi DPRD provinsi** yang tersebar di setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia atau memperoleh sekurangnya 4 persen jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia;

19. Bahwa berdasarkan syarat tersebut pada angka 18 di atas, dari 24 partai politik peserta Pemilu 2004, terdapat 7 partai politik yang memenuhi **ambang batas** pemilihan, yang dihitung **berdasar atas perolehan kursi DPR RI** untuk mengikuti Pemilu 2009, yakni Partai Golkar (23,09% kursi), PDI Perjuangan (19,82%), PPP (10,55%), Partai Demokrat (10, 18%), PAN (9,64), PKB (9,45%), dan PKS (8,18%).

**TABEL 2:** Partai Politik yang Memenuhi *Electoral Threshold* pada Pemilu 2004

NO.	NAMA PARTAI	KURSI	PERSENTASE (%)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	109	19,82%
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	127	23,09%
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	58	10,55%
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	52	9,45%
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	9,64%
6	PARTAI DEMOKRAT	56	10,18%
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	45	8,18%

*dm*



20. Bahwa Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2009, tidak lagi mengatur ambang batas pemilihan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya. Semua parpol peserta Pemilu 2009 dapat menjadi peserta Pemilu 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, yakni:

*"Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya." (Bukti P -13)*

21. Bahwa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur syarat ***ambang batas yang baru***, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu ***ambang batas parlemen (parliamentary threshold)***, berdasar atas norma yang di kandung dalam Pasal 202 ayat (1) UU *a quo* (**Bukti P - 14**), yakni:

*"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR."*

Dari norma yang terdapat dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 di atas, tampak bahwa ***ambang batas parlemen***, adalah ***ambang batas yang diukur dari perolehan suara sah secara nasional setiap partai politik peserta Pemilu*** untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR;

22. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu-pemilu berikutnya, yakni Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019, undang-undang yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu-pemilu tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-

*du*

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (**Bukti P – 15**), menyebutkan bahwa:

*“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi **ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional** untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”*

Sementara, Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan, bahwa:

*“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi **ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional** untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”*

Kedua undang-undang di atas, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, mencantumkan dengan tegas bahwa **ambang batas parlemen**, yakni **ambang batas yang diukur dari perolehan suara sah secara nasional**, adalah syarat bagi suatu partai politik peserta Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR;

23. Bahwa dari 5 (lima) kali pelaksanaan pemilu tersebut di atas, **ambang batas** sebagai syarat, **telah menggunakan PEROLEHAN KURSI secara Nasional (DPR) atau PEROLEHAN SUARA SAH secara nasional**. Syarat yang dimaksudkan adalah syarat KEIKUTSERTAAN DALAM PEMILU berikutnya dengan ambang batas perolehan kursi sebagai acuannya, dan syarat DIIKUTKAN DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI dengan ambang batas perolehan suara secara nasional sebagai acuannya. Dengan kata lain, pilihan atas PEROLEHAN SUARA atau PEROLEHAN KURSI secara nasional sebagai ambang batas, dalam praktiknya dapat dipertukarkan secara proporsional;

#### **B. PENDEKATAN FILOSOFIS - TEORITIS**

24. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur**, dan **adil** adalah asas-asas utama penyelenggaraan Pemilu. Dua asas terakhir tegas menyebut kata **JUJUR** dan **ADIL**;

*de*

25. Bahwa kata 'Adil berasal dari Bahasa Arab, dimana bentuk perubahannya adalah 'Adala, Ya'dilu, 'Adlan. Adil dalam Bahasa Arab memiliki makna kebalikan dari *Zalim* (*Majma'u Lugoh Al-Arabiyah, t. t, Al-Mu'jamul Wasit, Darud Da'wah, Kairo, hal. 588*). Dengan merujuk kepada akar katanya, 'Adil' memiliki 4 (empat) pengertian, yaitu: *Pertama*, memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil dari yang tidak berhak; *Kedua*, serupa dan sama; *Ketiga*, balasan, dan; *Keempat*, tebusan. Berangkat dari pengertian dasar di atas, dalam perspektif hukum Islam, para Yuris Islam mendefinisikan hakekat adil dari sisi bahasa, yakni:
- (1) Adil berarti keseimbangan dan istiqamah;
  - (2) Adil berarti kesamaan dan tidak memihak;
  - (3) Adil berarti menjaga hak dan memberikannya kepada yang berhak.
- (*Muhammad Hasan Qodrodan Qaramaliki, Al-'Adl, Terjemahan Sayid Hasan Ali Mator, Darul Kafil, Cet: 2, 2016, hal. 15*).
26. Bahwa adil **dalam arti keseimbangan** dimaknai tidak selalu sama antara dua pihak tersebut secara kuantitatif, tapi **lebih kepada proporsional dan profesional**. Di sini, keadilan identik dengan pengertian kesesuaian, bukan lawan kata "kezaliman", yakni kesesuaian antara ukuran, kadar dan waktu. Ia ditetapkan apabila memang kondisi menghendaki demikian. Adil dalam pengertian ini merupakan hakikat yang penting dalam keadilan.
27. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan, '*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*'. Dimana selanjutnya berdasarkan norma yang terkandung pada Pasal 22E UUD NRI 1945 ayat (1), dimana '*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*'. Sementara dalam ayat (6) pasal a quo disebutkan bahwa, '*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*', tegas mendelegasikan kepada undang-undang untuk menjadikan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai asas-asas Pemilu, sebagai asas utamanya;

28. Bahwa Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan, "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Dan bahwa Pasal 168 ayat (2) undang-undang *a quo*, menyebutkan, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem **proporsional** terbuka;
29. Bahwa penegasan asas adil dan sistem proporsional bagi pemilu, untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan menggunakan sistem proporsional, mengandung konsekuensi hadirnya sebuah penyelenggaraan pemilu legislatif yang hasil pemilunya proporsional pula;
30. Bahwa untuk memperkuat argumen tentang sistem pemilu proporsional, Pemohon akan mengajukan beberapa definisi pemilu proporsional, yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik dan pemilu;
31. Bahwa Arend Lijpart (2003; 170-171), mendefinisikan derajat proporsionalitas pemilu ke dalam dua elemen dasar yakni:
- (1) derajat dimana presentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara;
- (2) derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara;
- Dan, masih menurut Lijpart, bahwa prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya: *alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat*;
32. Bahwa menurut *International Encyclopedia of Election* yang disusun oleh Richard Rose dijelaskan bahwa menjelaskan proporsionalitas hasil pemilu sebagai, 'sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang

dimenangkan; jika partai politik memenangkan 20 persen suara di bawah sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional), maka harus menerima mendekati 20 persen kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional (berimbang), setiap partai persis memenangkan “pembagian yang adil” dari kursi, sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh’;

33. Bahwa menurut Andrew Reynolds (2005) dalam *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, “Alasan yang mendasari semua sistem PR adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer; jika sebuah partai besar memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 persen kursi, dan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harusnya juga mendapat 10 persen kursi legislatif”.
34. Bahwa dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan di dalam menyelenggarakan pemilu proporsional bahwa: Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan **sistem proporsional**, berarti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, **agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen**. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional;
35. Bahwa proporsionalitas atau keselarasan perolehan “Suara – Kursi” yang dikandung dalam makan sistem pemilu proporsional itu telah “terkandung” dalam filosofi penyusunan alokasi kursi per dapil dalam UU pemilu di Indonesia, yang tecermin melalui “tujuh prinsip penyusunan penataan dapil dan alokasi

du

kursi yang harus dipedomani”, yaitu : (1) Kesetaraan nilai suara, (2) Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, (3) Proporsionalitas, (4) Integralitas wilayah, (5) Berada dalam cakupan wilayah yang sama, (6) Kohesivitas, dan (7) Kesenambungan.

36. Bahwa berdasar atas hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa (**Bukti P – 16** ), dibedakan dalam 2 (dua) kategori, Daerah Berpenduduk Besar dan Daerah Berpenduduk Tak-Besar.

37. Bahwa Daerah Berpenduduk Besar terdiri atas 7 Propinsi dengan masing-masingnya terdiri atas: Propinsi Sumatera Utara (14.799.361 jiwa); Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10.562.088 jiwa); Propinsi Banten (11.904.562 jiwa); Propinsi Jawa Barat (48.274.162 jiwa); Propinsi Jawa Tengah (36.516.035 jiwa); Propinsi Jawa Timur (40.665.696 jiwa); dan Propinsi Sulawesi Selatan (9.073.509 jiwa). Prosentase ketujuh propinsi yang terkategori sebagai Daerah Berpenduduk Besar adalah:

$$= (171.795.413/270.203.917) \times 100\%$$

$$= 63,579\%;$$

38. Bahwa berdasarkan Lampiran III UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, alokasi kursi DPR RI yang berada pada Daerah Berpeduduk Besar adalah sebanyak: Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (21 kursi); Propinsi Banten (22 kursi); Propinai Jawa Barat (91 kursi); Propinsi Jawa Tengah (77 kursi); Propinsi Jawa Timur (87 kursi); dan Propinsi Sulawesi Selatan (24 kursi); serta Propinsi Sumatera Utara (30 kursi) (**Bukti P – 17** ). Prosentase kursi DPR RI di ketujuh propinsi yang terkategori sebagai Daerah Berpenduduk Besar adalah:

$$= (352/575) \times 100\%$$

$$= 61,217\%;$$

*dl.*

39. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi kursi, maka nilai perbandingan antara harga kursi dengan jumlah penduduk di daerah dengan kategori Daerah Berpenduduk Besar adalah:  
 = 171.795.413 jiwa/352 kursi  
 = 488.055 jiwa/kursi;
40. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi kursi, maka nilai perbandingan antara harga kursi dengan jumlah penduduk di daerah dengan kategori Daerah Berpenduduk Tak-Besar adalah;  
 = 98.408.504 jiwa/223 kursi  
 = 441.294 jiwa/kursi;
41. Bahwa bila keterangan pada angka 37, 38, 39, dan 40 di atas ditabulasi, akan tampak lebih jelas rasio hubungan dan kesetaraan antara Suara – Kursi pada Daerah Berpenduduk Besar dengan Daerah Berpenduduk Tak-Besar, sebagai berikut:

*Tabel 3: Perbandingan Jumlah Penduduk Besar dan Tak-Besar dengan Alokasi Kursi DPR RI*

NO	KATEGORI DAERAH (BESAR/TAK-BESAR)	JUMLAH (JIWA)	JUM. KURSI DPR	RASIO (JIWA/KURSI)
1	BERPENDUDUK BESAR	171.795.413 (63,579%)	352 (61,217%)	488.055
2	BERPENDUDUK TAK- BESAR	98.408.504 (36,421%)	223 (38,783%)	441.294

Dari **Tabel 3** di atas, diperoleh keterangan yang jelas bahwa hubungan erat dan kuat antara “Suara - Kursi”, yang termanifestasi dengan jumlah penduduk yang memilih (suara) dengan kuota kursi di setiap dapil, dimana nilai selisih mutlak indeksnya adalah:

- (a) Deviasi Daerah Berpenduduk Besar  
 =  $|63,579\% - 61,217\%|$   
 = 2,362%;

*de*

$$\begin{aligned}
 (b) \quad & \text{Deviasi Daerah Berpenduduk Tak-Besar} \\
 & = |36,421\% - 38,783\%| \\
 & = 2,362\%
 \end{aligned}$$

Sehingga, deviasi antara mutlak antara indeks kursi dan suara adalah:

$$\begin{aligned}
 & = (a) - (b) \\
 & = |2,362\% - 2,362\%| \\
 & = 0\%
 \end{aligned}$$

42. Bahwa dengan hal tersebut pada Angka 41 di atas, nyatalah bahwa ***penggunaan jumlah suara atau jumlah kursi*** sebagai indikator untuk mengukur atau menjadi syarat sesuatu besaran adalah signifikan dan dapat dipertukarkan (setara). Dengan kata lain, ***penggunaan perolehan suara sah secara nasional oleh suatu partai politik peserta pemilu sebagai ambang batas untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi***—seperti praktik pada Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019, adalah ***akan memiliki sifat dan karakter yang sama (dapat dipertukarkan/setara), bila menggunakan perolehan akumulasi kursi DPR dari setiap daerah pemilihan sebagai ambang batasnya.***
43. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap *harga/nilai kursi terakhir di setiap Daerah Pemilihan pada Pemilu tahun 2019*, dimana jumlah anggota DPR RI yang dipilih adalah sebanyak 575 orang yang tersebar di 80 daerah pemilihan, dan jumlah suara sah nasional sebanyak 139.970.810, maka diperoleh tabulasi berdasarkan **Daerah Pemilihan di Pulau Jawa dan Daerah Pemilihan di luar Pulau Jawa** sebagai berikut:

*Tabel 4. Harga Kursi Terakhir DPR R RI di Setiap Dapil di Luar Pulau Jawa*

No.	DAERAH PEMILIHAN	HARGA KURSI	PARTAI YANG DAPAT
1	ACEH I	94.194	PKB
2	ACEH II	91.787	GOLKAR
3	SUMUT I	105.054	PKS



4	SUMUT II	122.243	NASDEM
5	SUMUT III	98.635	PDIP
6	SUMBAR I	87.003	PAN
7	SUMBAR II	78.378	PPP
8	SUMSEL I	114.412	GERINDRA
9	SUMSEL II	122.594	PKS
10	LAMPUNG I	80.485	DEMOKRAT
11	LAMPUNG II	111.671	PAN
12	RIAU I	92.157	PPP
13	RIAU II	111.991	DEMOKRAT
14	BENKULU	121.990	PAN
15	KEP. RIAU	83.447	NASDEM
16	KEP. BABEL	101.265	PAN
17	JAMBI	120.092	PKB
18	SULSEL I	114.395	PKB
19	SULSEL II	105.802	PKS
20	SULSEL III	87.530	NASDEM
21	SULBAR	83.499	DEMOKRAT
22	SULTENG	96.004	PKS
23	SULTRA	95.522	NASDEM
24	SULUT	82.889	NASDEM
25	GORONTALO	87.748	GERINDRA
26	KALBAR I	128.280	PAN
27	KALBAR II	82.273	GOLKAR
28	KALSEL I	97.334	PDIP
29	KALSEL II	79.021	PDIP
30	KALTENG	87.504	DEMOKRAT
31	KALTIM	111.135	PDIP
32	KALTARA	37.616	DEMOKRAT
33	MALUKU	94.298	GERINDRA
34	MALUKU UTARA	62.549	NASDEM
35	NTB I	89.949	PAN
36	NTB II	113.428	NASDEM
37	NTT I	86.819	DEMOKRAT
38	NTT II	78.451	PDIP
39	PAPUA	157.551	NASDEM

*de*

40	PAPUA BARAT	101.713	PDIP
41	BALI	109.600	GERINDRA
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.008.308</b>	<b>41</b>

44. Bahwa dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa *jumlah kursi terakhir dan jumlah suara dari setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa*, yakni yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Nusa Tenggara serta Bali adalah sebanyak 41 kursi, dengan akumulasi jumlah suara sah sebanyak 4.008.308. Berdasar atas Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU//2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P-4**), dimana suara sah nasional yang ditetapkan adalah sebanyak 139.970.810 dan jumlah kursi DPR RI sebanyak 575, maka 41 kursi DPR RI yang berasal dari luar Pulau Jawa setara dengan 7,13% dari keseluruhan kursi DPR RI, dengan akumulasi suara sah nasional **hanya** sebesar 2,86%;
45. Bahwa dari hasil perhitungan yang disebutkan dalam Angka 44 di atas bermakna, bahwa suatu partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi-kursi terakhir di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, meski total perolehan suaranya di bawah ambang batas yang dipersyaratkan sebesar 4%, yakni hanya 2,86%, ternyata mampu mendapatkan 41 kursi DPR RI atau setara dengan 7,13%;
46. Bahwa selanjutnya, bila terhadap daerah-daerah pemilihan di Pulau Jawa dilakukan analisis yang sama dengan Angka 43 di atas, akan diperoleh tabulasi sebagai berikut:



**Tabel 5.** Harga Kursi Terakhir DPR R RI di Setiap Dapil di Pulau Jawa

No.	DAERAH PEMILIHAN	HARGA KURSI	PARTAI YANG DAPAT
42	BANTEN I	<b>110.823</b>	PPP
43	BANTEN II	114.668	PAN
44	BANTEN III	129.527	PDIP
45	DIY	<b>152.903</b>	GOLKAR
46	DKI I	<b>114.596</b>	PKS
47	DKI II	143.673	DEMOKRAT
48	DKI III	123.537	PAN
49	JABAR I	<b>100.826</b>	NASDEM
50	JABAR II	144.417	GOLKAR
51	JABAR III	122.291	PDIP
52	JABAR IV	111.452	DEMOKRAT
53	JABAR V	134.107	PKB
54	JABAR VI	161.405	PAN
55	JABAR VII	147.717	NASDEM
56	JABAR VIII	120.520	DEMOKRAT
57	JABAR IX	113.521	GOLKAR
58	JABAR X	116.840	PKB
59	JABAR XI	125.658	GERINDRA
60	JATENG I	127.595	PPP
61	JATENG II	129.121	PPP
62	JATENG III	122.291	PDIP
63	JATENG IV	99.774	PDIP
64	JATENG V	128.436	PDIP
65	JATENG VI	120.020	DEMOKRAT
66	JATENG VII	130.778	PDIP
67	JATENG VIII	116.578	DEMOKRAT
68	JATENG IX	<b>95.726</b>	PKB
69	JATENG X	111.655	PPP
70	JATIM I	112.828	DEMOKRAT
71	JATIM II	106.775	NASDEM
72	JATIM III	120.361	NASDEM
73	JATIM IV	99.473	PDIP
74	JATIM V	112.044	PDIP
75	JATIM VI	128.363	PKB

*de*

76	JATIM VII	139.147	DEMOKRAT
77	JATIM VIII	108.687	NASDEM
78	JATIM IX	110.966	GERINDRA
79	JATIM X	<b>98.473</b>	NASDEM
80	JATIM XI	212.081	GOLKAR
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.819.653</b>	

47. Bahwa dari tabel di atas tampak bahwa dengan mengambil *harga kursi terakhir terendah* dari dapil yang ada di setiap propinsi di Pulau Jawa, yakni: Propinsi Banten (BANTEN I), Propinsi DIY, Propinsi DKI Jakarta (DKI I), Propinsi Jawa Barat (JABAR I), Propinsi Jawa Tengah (JATENG IX), dan Propinsi Jawa Timur (JATIM X), bila ditambah dengan jumlah suara sah harga kursi terakhir di dapil-dapil luar Pulau Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Nusa Tenggara serta Bali) sebanyak 4.008.308 maka akumulasi suaranya adalah:

$$= (110.823 + 152.903 + 114.596 + 100.826 + 95.726 + 98.473 + 4.008.308)$$

$$= 4.681.655 \text{ suara,}$$

Dimana 4.681.655 suara itu adalah setara dengan:

$$= (4.681.655/139.970.810) \times 100\%$$

$$= 3,34\% \text{ suara sah nasional;}$$

48. Bahwa dari hasil perhitungan yang disebutkan dalam Angka 47 di atas bermakna, bahwa suatu partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi-kursi terakhir di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa dan di beberapa kursi di dapil Pulau Jawa, atau dengan kata lain **MERAIH KURSI-KURSI TERAKHIR YANG TERSEBAR DI SELURUH PROPINSI DI INDONESIA**, meskipun perolehan suaranya di bawah ambang batas 4%, yakni hanya 3,34% suara sah nasional, namun kursi DPR RI yang bisa diperoleh adalah sebanyak 47 kursi atau setara dengan 8,17%;

49. Bahwa jika penjelasan pada Angka 48 di atas dibandingkan dengan hasil perolehan suara sah nasional dan kursi DPR RI dari salah satu partai politik

*dh*

peserta Pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni sebanyak 6.323.147 suara sah nasional yang setara dengan 4,52%, dengan perolehan sebanyak 19 kursi DPR RI atau setara dengan 3.30%, tampak bahwa *penerapan ambang batas parlemen yang hanya* berdasar atas perolehan suara sah nasional, sangat tidak proporsional dan tidak adil. **Bahkan**, lebih dari itu. sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

50. Bahwa berdasar atas analisis pada Angka 48 dan Angka 49 di atas, bila penerapan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR juga menggunakan tolok ukur jumlah kursi DPR yang diperoleh dari setiap daerah pemilihan, maka asas **PROPORSIONALITAS** dan **KETERWAKILAN** serta **KETERSEBARAN**-nya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terpenuhi;
51. Bahwa berdasar atas hal-hal yang disebutkan pada angka 43 sampai dengan 50 di atas menunjukkan bahwa perlunya menjadikan **bukan hanya** perolehan suara sah nasional semata-mata sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR RI, sebagaimana yang diatur dalam norma yang dikandung pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun **juga perlu** menjadikan perolehan akumulasi kursi DPR RI dari setiap dapil, sebagai nilai ambang batas parlemen. Hal ini penting mengingat bahwa harga kursi di daerah pemilihan yang berada di luar Pulau Jawa khususnya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga kursi di Pulau Jawa.
52. Bahwa menjadikan akumulasi perolehan kursi DPR RI dari partai politik peserta Pemilu di setiap Daerah Pemilihan sebagai ambang batas parlemen, sejatinya merupakan bentuk lain dari menjamin agar hasil pemilihan umum proporsional, dalam koridor sistem pemilu yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dengan

kata **ADIL**, serta semangat yang terkandung dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tegas menganut **asas proporsional** yang dicirikan dengan *equality*, yaitu *kesetaraan suara yang menegaskan bahwa nilai suara setiap pemilih adalah sama dalam suatu pemilihan*. Oleh karena itu harga kursi perwakilan nilainya kurang lebih sama.

53. Bahwa berdasar atas data dan penjelasan yang termuat dalam Angka 44 sampai dengan 50 di atas, dengan penalaran yang wajar dapat disebutkan bahwa terdapat potensi bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen adalah pemilih di luar Pulau Jawa untuk meraih sejumlah kursi yang signifikan jumlahnya/besar, dalam arti memperoleh kursi DPR yang lebih besar dari 4%, namun dengan perolehan suara yang tidak-signifikan (kecil), dalam arti kurang dari 4%. **Sebaliknya**, bahwa terdapat potensi bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen adalah pemilih di Pulau Jawa untuk meraih sejumlah suara yang signifikan (besar), dalam arti memperoleh suara sah nasional yang lebih besar dari 4%, namun dengan perolehan kursi yang tidak-signifikan, dalam arti kurang dari 4% (sedikit);
54. Bahwa hal yang tersebut pada Angka 53 di atas adalah merupakan **bentuk diskriminasi** yang nyata bagi partai politik peserta Pemilu, dengan membedakan peluang bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen pemilih luar Pulau Jawa dan partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen pemilih Pulau Jawa, untuk mampu mencapai atau melampaui ambang batas parlemen **karena semata-mata suara sah nasional sajalah sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR**. Perbedaan peluang terhadap partai politik peserta Pemilu untuk mencapai dan melampaui ambang batas parlemen ini, nyata-nyata bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

*du*

**C. PENDEKATAN SOSIOLOGIS**

55. Bahwa secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut berarti muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang. (*Amarullah Ahmad SF., dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, GIP, 1996, hal. ix*);
56. Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dirubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dirubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; **(d) dapat dilaksanakan**; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan;
57. Bahwa **asas dapat dilaksanakan** sebagaimana disebut dalam angka 56 di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, **sosiologis**, maupun yuridis;
58. Bahwa yang dimaksudkan pendekatan **sosiologis** menurut Pemohon adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan (norma) yang dibentuk dan atau yang berlaku, untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta **menyangkut fakta empiris** mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara;

59. Bahwa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Presiden secara langsung (selanjutnya ditulis Pilpres) sebanyak 4 (empat) kali, yakni: Pilpres Tahun 2004, Pilpres Tahun 2009, Pilpres Tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019;

60. Bahwa pelaksanaan keempat Pilpres yang disebut pada angka 59 di atas didasarkan pada norma yang tercantum pada masing-masing undang-undang tentang Pilpres dengan syarat sebagai berikut:

(a) Pilpres Tahun 2004, dilaksanakan berdasar atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyebutkan bahwa:

*“Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) **dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR**”;*

(b) Pilpres Tahun 2009, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa:

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan **perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**”;*

(c) Pilpres 2014, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal

*dl*



9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa:

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan **perolehan kursi** paling sedikit 20% (dua puluh persen) **dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**”;*

(d) Pilpres 2019, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa:

**Pasal 221** : *“Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.”*

**Pasal 222** : *“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan **perolehan kursi** paling sedikit 20 % (dua puluh persen) **dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.**”;*

61. Bahwa praktik Pilpres di Indonesia sejak dilaksanakan secara langsung sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019 **mempersyaratkan ambang batas (threshold)** dengan alat ukurnya adalah **PEROLEHAN KURSI atau PEROLEHAN SUARA** secara nasional. Hal ini menjadi **fakta empiris** dan telah menjadi muatan hukum yang **mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang**, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang.
62. Bahwa Pilpres tahun 2024, akan dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan norma Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa:

*du*

**Pasal 221:** “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.”

**Pasal 222:** “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan **perolehan kursi** paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR **atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional** pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”;

63. Bahwa berdasarkan fakta sosiologis Pilpres di atas, penggunaan syarat *ambang batas* yang menggunakan **PEROLEHAN SUARA atau PEROLEHAN KURSI secara nasional** telah menjadi fakta hukum secara empiris. Fakta empiris yang telah diterima oleh masyarakat pemilih di Indonesia.

#### **D. PENDEKATAN TEKNIS – PRAKTIS**

64. Pendekatan Teknis – Praktis yang dimaksud oleh Pemohon adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana mungkin menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR?”; “Bukankah menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR seperti ungkapan ‘jeruk makan jeruk’, yang berarti penyelesaian masalah oleh anggota korps sendiri sehingga diragukan objektivitasnya?” (<https://kbbi.lektur.id/jeruk-makan-jeruk>); atau bahkan pertanyaan yang lebih serius, “Apakah menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR bukan sesuatu yang dapat menjurus pada vicious circle?”;
65. Bahwa Pemohon dalam menjawab semua pertanyaan sebagaimana yang tertulis pada Angka 64 di atas, mengacu pada sejarah dan semangat serta dasar yang digunakan dalam pembentukan dan pembagian daerah pemilihan DPR dengan sifat yang melekat padanya;

*dl*

66. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MKRI Nomor 80/PUU-XX/2022, telah menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan lembaga yang menetapkan Daerah Pemilihan, dimana sejak dibacakannya Keputusan *a quo* maka penetapan Daerah Pemilihan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU);
67. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 (**Bukti P - 18**) tentang Penataan Daerah Pemilihan, dimana terdapat tujuh prinsip penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang harus dipedomani, sebagaimana disebut pada Pasal 2 ayat (1), yaitu:
- a. *Kesetaraan nilai suara;*
  - b. *Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;*
  - c. *Proporsionalitas;*
  - d. *Integralitas wilayah;*
  - e. *Berada dalam cakupan wilayah yang sama;*
  - f. *Kohesivitas, dan ;*
  - g. *Kesinambungan.*
68. Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud pada Angka 67 huruf (a) di atas, merupakan ***upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai.*** Sementara, Angka 67 huruf (b), yakni *Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional*, merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar ***agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh;***
69. Bahwa di samping itu, penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan adalah bersifat *independen* dan *mandiri*. Hal ini berarti bahwa: ***Pertama***, perolehan kursi DPR dari masing-masing partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan adalah semata-mata hanya berdasarkan perolehan

dm

suara sah dari masing-masing partai politik di daerah pemilihan tersebut yang dikonversi dengan mekanisme/cara tertentu menjadi kursi hingga seluruh kuota kursi DPR di daerah pemilihan tersebut habis terbagi. **Kedua**, tidak terjadi aliran atau akumulasi suara pada suatu daerah pemilihan, yang berarti bahwa tidak diperbolehkan masuk atau keluarnya suara suatu partai politik peserta pemilu dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lainnya meskipun daerah pemilihan-daerah pemilihan itu berada dalam satu propinsi yang sama.

70. Bahwa berangkat dari hal-hal seperti yang disebutkan dalam angka 67, 68, dan 69 di atas, tampak dengan jelas bahwa semangat yang terkandung dari PKPU Nomor 6 Tahun 2022 sebagai perwujudan atas amar Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 adalah *“kesetaraan suara – kursi dalam sistem pemilu proporsional”*, yang dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Putusan MK *a quo* merupakan *“amar agar KPU menyelenggarakan Pemilu yang **JUJUR** dan **ADIL** sebagaimana amanat UUD NRI 1945 yang bukan saja tecermin dalam **PROSES** pelaksanaannya tetapi juga **HASIL** Pemilunya”*.
71. Bahwa akhirnya, berdasarkan atas seluruh argumen yang diajukan oleh Pemohon di atas, yang didekati dari *Pendekatan Historis, Pendekatan Filosofis – Teoretis, dan Pendekatan Sosiologis* serta *Pendekatan Teknis – Praktis*, menurut Pemohonan adalah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang yang dimohonkan untuk diuji adalah *bertentangan secara bersyarat* dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena mengandung ketidakpastian hukum, menimbulkan diskriminasi, menghasilkan produk pemilu yang tidak memenuhi sistem proporsional, dan menyebabkan ketidakadilan;
72. Bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan untuk diuji akan menjadi tidak bertentangan dengan UUD NRI, tepatnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI

dl.

1945 bila *frasa* “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” **dimaknai juga** dengan “*paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR*”.


#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai**, “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional atau memperoleh 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*”;
3. Memerintahkan agar Putusan ini ditempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





HORMAT KAMI

  
H. Muhammad Yuntri, S. H., M. H.

  
Meizaldi Mufti, S. H.

  
Ir. Burhanuddin Suralaga, S. H.

  
Ichsan Hadisaputra, S. H.

  
Dedi Iskandar, S. H.

  
Trio Segara, S. H.

  
Adenan Pujiantoro, S. H.

  
Kaspudin Nør, S.H., M.Si.